



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 15 Desember 1990

Nomor : 580.2-5741-DIII
Lampiran : -
Perihal : Biaya administrasi dan biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975

Kepada Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi,
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
Di –
Seluruh Indonesia

SEGERA

1. Sebagaimana diketahui bahwa Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 mengatur tentang biaya-biaya untuk Panitia Pembebasan Tanah, ialah mengenai honorarium para anggota Panitia, masing-masing sebesar ¼% dari jumlah harga taksiran ganti rugi dengan ketentuan untuk seluruh anggota maksimum sebesar 1½% atau dalam bentuk uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibebankan kepada pemohon/instansi yang bersangkutan.
2. Di samping itu dengan ketentuan surat Menteri Dalam Negeri Nomor Btu. 1/581/1/78 tanggal 31 Januari 1978 telah pula ditetapkan adanya biaya administrasi sebesar 1% dan biaya pelaksanaan (operasional) sebesar 1½% dari taksiran ganti rugi dalam pembebasan tanah yang penggunaannya harus dipertanggung jawabkan oleh Panitia Pembebasan Tanah.
3. Dari pengalaman pelaksanaan pembebasan tanah saat ini, ternyata tidak jarang timbul permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari tingkat Propinsi maupun tingkat Pusat, disamping masih diperlukannya peningkatan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis baik dari pejabat Badan Pertanahan Nasional tingkat Propinsi maupun tingkat Pusat dalam kaitan dengan pembebasan tanah yang bersangkutan.
Apabila pengarahan-pengarahan tersebut di atas dianggap perlu pembiayaannya dapat menggunakan biaya operasional sejauh masih tersedia.
4. Selain dari pada itu, mengenai penggunaan biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah dan Biaya Administrasi kiranya perlu diatur kembali mengenai pengertian, sasaran dan tata cara penggunaannya seperti tersebut di bawah ini.
 - a. Disamping uang honorarium Panitia Pembebasan Tanah sebesar maksimum 1½% atau bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sebagai penghasilan pribadi para anggota Panitia, kepada pemohon/instansi yang bersangkutan dibebani juga biaya administrasi sebesar 1% dan biaya operasional sebesar 1½% dari taksiran ganti rugi.
 - b. Yang dimaksud dengan biaya administrasi dan biaya operasional adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yang diterima oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk

keperluan pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas pembebasan tanah dan yang berkaitan dengan kelancaran tugas tersebut.

Penerimaan biaya administrasi dan biaya operasional dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan.

c. Biaya administrasi digunakan untuk :

- 1) pembelian alat-alat tulis;
- 2) biaya cetak, stensil dan foto copy,
- 3) biaya sidang terdiri dari biaya hidangan, sewa peralatan dan lain-lain dalam rangka pelaksanaan sidang,
- 4) pembelian meterai
- 5) pengeluaran lain-lain untuk menunjang kelancaran administrasi pembebasan tanah, misalnya pengadaan barang-barang inventaris seperti :
 - a) meja, kursi dan lemari;
 - b) brankas, kipas angin dan AC;
 - c) mesin ketik manual/listrik, kalkulator dan komputer.

Pengadaan barang-barang inventaris tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

d. Biaya operasional digunakan untuk :

- 1) biaya transport bagi para anggota Panitia Pembebasan Tanah, pejabat Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Propinsi dalam rangka pengawasan pengendalian dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan pembebasan tanah dimaksud, petugas operasional serta petugas keamanan yang melakukan perjalanan dari tiket pesawat udara, kapal laut, kereta api dan sewa kendaraan umum.
- 2) biaya pelaksanaan pengukuran keliling dan pengukuran rincian serta pembuatan gambar ukur, peta lokasi dan gambar situasi atas bidang tanah yang dibebaskan, sehingga dapat diketahui berapa luas tanah yang dibebaskan itu secara keseluruhan dan berapa luas bidang-bidang tanah yang menjadi hak masing-masing.
Besarnya biaya tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) uang sidang pada sidang-sidang Panitia untuk mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah/bangunan/tanaman dan sidang-sidang Panitia untuk merumuskan/menetapkan bentuk dan jumlah taksiran harga ganti rugi serta sidang-sidang pembuatan Berita Acara Pembebasan Tanah;
- 4) uang harian atau lapangan untuk para anggota Panitia Pembebasan Tanah, pejabat Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Propinsi serta petugas operasional selama mengadakan kegiatan pembebasan tanah mulai dari persiapan pelaksanaan sampai pada pembayaran ganti rugi kepada yang berhak, sesuai dengan Surat Tugas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang bersangkutan,
- 5) uang harian atau uang lapangan untuk petugas Muspida, Hansip dan lain-lain yang disertai beban tanggung jawab mengenai keamanan fisik, misalnya keamanan terhadap petugas Bank, keamanan lingkungan dan keamanan terhadap penerima ganti rugi.

e. Adapun mengenai besarnya uang harian atau uang lapangan bagi para anggota Panitia, Pejabat Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Propinsi, pegawai teknis dan tenaga pembantu serta petugas keamanan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan (operasional) pembebasan tanah, ditetapkan berdasarkan Peraturan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 1989 Nomor S 217/MK.03/1989.

- f. Panitia Pembebasan Tanah wajib mempertanggung jawabkan penggunaan biaya administrasi dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPJ tersebut disampaikan kepada instansi yang membebaskan tanah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Propinsi adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket pesawat udara, kuitansi sewa kendaraan umum dan kuitansi uang harian atau uang lapangan.
5. Dengan dikeluarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional ini maka Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor Btu. 1/581/1/1978 tanggal 31 Januari 1978, perihal biaya administrasi dan biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia.
2. Sdr. Bupati/Walikota/KDH Tingkat II seluruh Indonesia.